

RINGKASAN

Analisis Kuantitatif dan Kualitatif Formulir *Informed Consent* di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Nurica Dara Islamey Nasya, NIM G41171270, Tahun 2021, Rekam Medis, Politeknik Negeri Jember, Demiawan Rachmatta Putro Mudiono, S.ST., M.Kes. (Pembimbing)

Salah satu mutu penyelenggaraan rekam medis yaitu, kelengkapan pengisian formulir *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas menjadi salah satu jenis pelayanan rekam medis sebagai indikator dalam standar pelayanan minimal rumah sakit. Standart Pelayanan Minimal sesuai dengan Kepmenkes 129 Tahun 2008 terkait dengan kelengkapan *informed consent* setelah mendapatkan informasi yang jelas sebesar 100%.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif formulir *informed consent* dengan subjek penelitian yaitu sepuluh formulir *informed consent* yang ada pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. Berdasarkan hasil analisis kelengkapan pengisian lembar *informed consent* secara keseluruhan di RSUP Dr. Kariadi Semarang masih termasuk belum lengkap yaitu sebesar 91%. Artinya, angka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* rekam medis belum mencapai standar pelayanan minimal yang menyebutkan bahwa *informed consent* memiliki standar kelengkapan dengan persentase 100%.

Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan mengenai ketidaklengkapan pengisian *informed consent* yaitu sosialisasi mengenai pentingnya *informed consent* bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan, memberikan penjelasan kepada keluarga pasien atau pihak pemberi persetujuan terkait pentingnya pengisian *informed consent* secara lengkap dan petugas yang menganalisis *informed consent* yang belum lengkap bisa mengembalikan formulir kepada dokter atau perawat yang merawat pasien tersebut untuk dilengkapi sehingga bisa mencapai standar pelayanan minimal rekam medis sesuai dengan MENKES RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 yang menyebutkan bahwa *informed consent* memiliki standar kelengkapan dengan persentase 100%.